



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 247 TAHUN 2021

TENTANG

### **PENETAPAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA RAPPANG, DESA DAKKA DAN DESA PALATTA KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR PERIODE TAHUN 2021-2027**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ditegaskan bahwa peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa, maka perlu ditetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Rappang, Desa Dakka dan Desa Palatta Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara tahun Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 14);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Menetapkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Rappang, Desa Dakka dan Desa Palatta Kecamatan Tapango Kabupaten Polewali Mandar Periode Tahun 2021-2027, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) masing-masing pada Tahun Anggaran berkenaan.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 2 Maret 2021

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
 NOMOR : 247 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 2 MARET 2021

**DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA RAPPANG, DESA DAKKA DAN DESA PALATTA  
 KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR  
 PERIODE TAHUN 2021- 2027**

<b>NO</b>	<b>DESA</b>	<b>NAMA</b>	<b>TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR</b>	<b>PENDIDIKAN TERAKHIR</b>	<b>JABATAN</b>	
1	RAPPANG	1	SAINUDDIN SOMBA	TAPUA, 31 DESEMBER 1955	PAKET C	ANGGOTA
		2	USMAN	PEREDEANG, 16 JUNI 1971	SMA	ANGGOTA
		3	RAHMAN	KAMBE, 1 SEPTEMBER 1972	MAN	ANGGOTA
		4	MUH. TAHIR. M	RAPPANG, 10 OKTOBER 1978	SMA	ANGGOTA
		5	AHMAD NASIR	RAPPANG, 01 MARET 1992	SMK	ANGGOTA
2	DAKKA	1	M. RIDWAN	WAJO, 8 AGUSTUS 1954	SLTP	ANGGOTA
		2	MUHAMMAD YUSUF	SUGIHWARAS, 31 DESEMBER 1954	SLTA	ANGGOTA
		3	EDI	DAKKA, 7 MEI 1987	S1	ANGGOTA
		4	MUH. TASMIN	BUTTU DAKKA, 23 JULI 1993	S1	ANGGOTA
		5	Hj. NURLIA	DAKKA, 12 MARET 1970	SLTA	ANGGOTA

3	PALATTA	1	A. ABD. MUIS	POMAS, 11 DESEMBER 1966	SLTA	ANGGOTA
		2	SAHARIA	BATU, 15 MEI 1974	S1	ANGGOTA
		3	AGUSMALINTO	SIDODADI, 17 AGUSTUS 1971	S1	ANGGOTA
		4	MUHAMMAD HIKMAH	TAPANGO, 8 JULI 1976	SLTA	ANGGOTA
		5	ANDI SUSANTO	POLMAS, 31 DESEMBER 1966	SLTA	ANGGOTA

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 3 Maret 2021

KEPALA BAGIAN HUKUM



**MASRI USMAN, SH., M.Si**

Pangkat : Pembina TK.I

Nip : 19630420 198503 1 013